



P U T U S A N
NOMOR : 142-K/PM II-08/AD/VI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SATRIO ADI WANGSA.**
Pangkat/Nrp : Prada/31110523240991.
J a b a t a n : Ta Yonkav 7/Sersus.
K e s a t u a n : Yonkav 7/ Sersus Dam Jaya.
Tempat tanggal lahir : Denpasar, 27 Agustus 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Sekarang tidak diketahui lagi, sebelumnya Asrama Yonkav 7/Sersus Dam Jaya Cijantung Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/133/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor: BP-12/A-12/2012 bulan Maret 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku PAPERA Nomor : Kep/14/V/2012 tanggal 16 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/10/V/2012 tanggal 29 Mei 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-142/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-142/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/10/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Datar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/01/DPO/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 an. Terdakwa Prada Satrio Adi Wangsa Nrp.3111052340991 Ta Yonkav 7/Sersus Dam Jaya,
b. 3 (tiga) lembar daftar absensi harian masa orientasi Tamtama Remaja (Taja) baru Yonkav 7/Sersus Dam Jaya dari bulan Desember 2011;
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ d. Membebaskan...

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/10/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Pebruari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Pebruari tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Yonkav 7/Sersus Dam Jaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Miiter yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Satrio Adi Wangsa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonkav 7/Sersus Dam Jaya dengan jabatan sebagai Ta Yonkav 7/Sersus Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP.3111052340991.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 17 Januari 2012 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan adalah Terdakwa sebelumnya telah melakukan THTI pada tanggal 2 Januari 2012 (selama satu minggu) dan Terdakwa ditangkap oleh Serka Agus (Ba Intel) di wilayah Bandung Jawa Barat, namun pada tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan saat melaksanakan jaga serambi di barak Yonkav 7/Sersus Dam Jaya hingga sekarang belum kembali.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa tindakan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan adalah melakukan pencarian dan mengeluarkan Datar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/01/DPO/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 namun Terdakwa hingga saat ini belum ditemukan selanjutnya Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 dengan Laporan Polisi Nomor: LP-25/II/2012/Jaya/2 tanggal 29 Pebruari 2012.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : EDI WIDIANA; Pangkat/NRP. : Serda/31960768670175; Jabatan : Danran AP 1/Ki 73; Kesatuan : Yonkav 7/Sersus Dam Jaya; Tempat dan tanggal lahir : Tangerang, 15 Januari 1975; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonkav 7/Sersus Dam Jaya Cijantung Jakarta Timur.

/ Bahwa...

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Desember 2011 karena sama-sama berdinan di Yonkav 7/Sersus Dam Jaya, dalam hubungan dinas tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasannya sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Bintra (pembinaan mental tradisi) yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan.
3. Sebelumnya pada tanggal 2 Januari 2012 Terdakwa telah melakukan THTI namun pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh Serka Agus (Ba Intel) di wilayah Bandung Jawa Barat.
4. Pada tanggal 18 Januari 2012 Kesatuan mengeluarkan surat DPO (daftar pencarian orang) Nomor: R/01/DPO/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012.
5. Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
6. Sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
7. Sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang inventaris milik Kesatuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SUKRI DAMIRI; Pangkat/NRP. : Prada/31110379370791; Jabatan : Tan Yonkav 7/Sersus Dam Jaya; Kesatuan : Yonkav 7/Sersus Dam Jaya; Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 24 Juli 1991; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonkav 7/Sersus Dam Jaya Cijantung Jakarta Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Oktober 2011 karena sama-sama mengikuti pendidikan jurtafav di Pusdikav Padalarang Bandung Jawa Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin saat melaksanakan Bintra (pembinaan mental tradisi) yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan pada tanggal 17 Januari 2012.
3. Sebelumnya pada tanggal 2 Januari 2012 telah melakukan THTI pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh Serka Agus (Ba Intel) di wilayah Bandung Jawa Barat.
4. Pada tanggal 18 Januari 2012 Kesatuan mengeluarkan surat DPO (daftar pencarian orang) Nomor: R/01/DPO/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012.
5. Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
6. Sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
7. Sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang inventaris milik Kesatuan.

/ Menimbang...

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Danyonkav 7/Sersus Nomor : R/207/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/01/DPO/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 an. Terdakwa Prada Satrio Adi Wangsa Nrp.3111052340991 Ta Yonkav 7/Sersus Dam Jaya.
- b. 3 (tiga) lembar daftar absensi harian masa orientasi Tamtama Remaja (Taja) baru Yonkav 7/Sersus Dam Jaya dari bulan Desember 2011.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 17 Januari 2012 s.d tanggal 29 Pebruari 2012; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghu-bungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Satrio Adi Wangsa adalah Prajurit TNI AD yang berdinan di Yonkav 7/Sersus Dam Jaya dengan jabatan sebagai Ta Yonkav 7/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sersus Dam Jaya hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP.3111052340991.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 17 Januari 2012 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan adalah Terdakwa sebelumnya telah melakukan THTI pada tanggal 2 Januari 2012 selama satu minggu dan Terdakwa ditangkap oleh Serka Agus (Ba Intel) di wilayah Bandung Jawa Barat, namun pada tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan saat melaksanakan jaga serambi di barak Yonkav 7/ Sersus Dam Jaya sampai dengan perkara ini dilaporkan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar tindakan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan adalah melakukan pencarian dan mengeluarkan Datar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/01/DPO/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 namun Terdakwa hingga saat ini belum ditemukan selanjutnya Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 dengan Laporan Polisi Nomor: LP-25/II/2012/Jaya/2 tanggal 29 Pebruari 2012.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan bahkan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- | | |
|---------------|--|
| Unsur kesatu | : Militer |
| Unsur kedua | : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin |
| Unsur ketiga | : Dalam waktu damai |
| Unsur keempat | : Lebih lama dari tiga puluh hari |

/ Menimbang...

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa Saido Adi Wangsa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonkav 7/Sersus Dam Jaya saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP.3111052340991.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/10/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak : "Miter yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirn tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2012.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui berita telepon maupun surat.
3. Bahwa benar Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 berdasarkan Laporan Polisi LP-25/A-25/II/2012/Jaya/2 tanggal 29 Pebruari 2012, dan sampai dengan laporan polisi tersebut Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari satuan sejak tanggal 17 Januari 2012 s.d tanggal 29 Pebruari 2012 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang melakukan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

/ Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2012 dan pada tanggal 29 Pebruari 2012 kesatuan melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dan sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012 Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 29 Pebruari 2012 selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Tedakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

/ Menimbang...

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/01/DPO/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 an. Terdakwa Prada Satrio Adi Wangsa Nrp.3111052340991 Ta Yonkav 7/Sersus Dam Jaya,
- b. 3 (tiga) lembar daftar absensi harian masa orientasi Tamtama Remaja (Taja) baru Yonkav 7/Sersus Dam Jaya dari bulan Desember 2011;

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012; sehingga berkaitan dengan perkara ini maka surat-surat tersebut harus tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SATRIO ADI WANGSA, PRADA NRP.3110523240991 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/01/DPO/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 an. Terdakwa Prada Satrio Adi Wangsa Nrp.3111052340991 Ta Yonkav 7/Sersus Dam Jaya,
 - b. 3 (tiga) lembar daftar absensi harian masa orientasi Tamtama Remaja (Taja) baru Yonkav 7/Sersus Dam Jaya dari bulan Desember 2011;
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR. TARIGAN, S.H., M.Kn, LETKOL CHK (K) NRP.31477 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H., M.H, MAYOR CHK NRP.563660 dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H, MAYOR LAUT (KH) NRP.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H, KAPTEN CHK NRP.290016820371, Panitera DEWI PUJIASTUTI, S.H., M.H, KAPTEN CHK (K) NRP.585118 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA BR. TARIGAN, S.H. M.Kn.
LETKOL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA - I
ANGGOTA- II

Ttd

AHMAD GAWI, S.H, M.H.
AGUS B.SURBAKTI, S.H.
MAYOR CHK NRP.563660
(KH), NRP.12365/P

HAKIM

Ttd

MAYOR LAUT

PANITERA

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DEWI PUJIASTUTI, S.H., M.H.
KAPTEN CHK (K) NRP.585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)